



PUTUSAN

Nomor 1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tenggarong, 14 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata-1, Tempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxxx x, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadam Kholik, S.H., dan Amiruddin, S.H., keduanya Advokat dari kantor "LBH KALTIM" beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 26 C, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tenggarong, 16 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Strata-1, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita dan Petitum Gugatan

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 85/11/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Bukit Biru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx selama 9 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak bernama:

3.1. Anak 1, berusia 23 tahun, NIK : -, Pendidikan S1, dan anak tersebut sekarang sudah menikah;

3.2. Anak 2, berusia 22 tahun, NIK : -, pendidikan SLTA, Dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3.3. Anak 3, berusia 20 tahun, NIK : -, pendidikan SLTA, Dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3.4. Anak 4, berusia, 18 tahun, NIK : -, pendidikan SLTA, Dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3.5. Anak 5, berusia 15 tahun, NIK : -, pendidikan SLTP, Dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:

5.1 Bahwa Pemohon berusaha menasehati Termohon agar memprogram kehamilan dengan ber-KB namun Termohon malah

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, mengingat saat itu Termohon juga berkerja tidak bisa membagi waktu sehingga kepengurusan anak-anak dan rumah lebih banyak dikerjakan oleh Pemohon;

5.2 Bahwa hukum islam Pemohon sudah mentalak Termohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2009 hingga sekarang selama lebih kurang 15 tahun 2 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 15 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara dan sudah mengajukan izin perceraian ke Gubernur Kalimantan Timur dan izin tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan nomor : 400.12.3.2/17014/BKD-V.2 tanggal 14 Oktober 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan surat panggilan sidang yang sah;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama **Sitti Kholijah Sawedi, S.H., CPM.**, dan mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 14 November 2024;

Dibacakan Surat Gugatan

Bahwa setelah dibacakan laporan hasil mediasi, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon mengajukan perubahan permohonan pasca mediasi sesuai dengan hasil mediasi sebagaimana di muat dalam berita acara sidang tanggal 14 November 2024;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2000, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kab. Kutai Kartanegara dengan Akta Nikah Nomor : 429/59/VI/2000.
2. Benar, bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Bukit Biru Kec. Tenggarong sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013, kemudian Pemohon membelikan rumah sendiri untuk di tempati oleh Termohon bersama anak-anak Pemohon pindah di kediaman baru dengan Alamat baru sebagaimana keterangan Termohon di atas sejak tahun 2014.
3. Benar, bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan kelima orang anak ini sejak lahir sampai saat ini dalam pengasuhan oleh Termohon dan tinggal bersama dengan Termohon.
4. Tidak benar, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih dalam taraf wajar dan selalu bisa di diskusikan dan kemudian diselesaikan dengan baik.
5. Tidak benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon di sebabkan oleh alasan yang sudah di buat oleh Pemohon yang sengaja dibuat untuk menyudutkan Termohon dalam poin 5.1 karena selama ini Termohon berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dengan sebaik mungkin bahkan melahirkan, mengasuh dan mendidik kelima anak-anak dari Termohon dan Pemohon dengan baik hingga saat ini, justru malah Pemohon yang semakin lama semakin sering jarang pulang kerumah dengan alasan kesibukan pekerjaan/kuliah sehingga pengasuhan anak-anak dan pekerjaan rumah tangga sebagian besar dilakukan oleh Termohon seorang diri di bantu oleh asisten rumah tangga dan di damping oleh mertua (ibu kandung dari Pemohon).
6. Adapun perihal poin 5.2 bahwa Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon namun kemudian berusaha untuk rujuk kembali mengingat kondisi anak-anak Termohon dan Pemohon saat itu masih

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



dalam masa pengasuhan, pertumbuhan dan perkembangan mental dalam usia dini.

7. Benar, bahwa sejak kelahiran anak Termohon dan Pemohon yang ke-4 (empat) sekitar tahun 2008 Pemohon sudah jarang pulang dengan selalu membuat alasan kesibukan kuliah (saat itu Pemohon sedang menjalani kuliah S2 di Samarinda), Termohon berusaha mengerti dan mengimbangi agar rumah tangga tetap harmonis dan berjalan lancar sehingga kemudian kelahiran anak Termohon dan Pemohon yang ke-5 (lima) pada tahun 2009.

8. Benar, bahwa Pemohon sudah tidak pulang kerumah lagi sejak kelahiran anak ke-5 (lima) dengan artian tidak menginap/bermalam di rumah hanya berada di rumah saat siang hari dan malam hari Kembali ke Samarinda dengan alasan pekerjaan, namun hubungan Termohon dan Pemohon masih harmonis, komunikasi keluarga juga baik meski sangat terbatas dan masih tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga serta berhubungan sebagaimana suami istri yang selayaknya, hingga di awal tahun 2024 Termohon mendapatkan bukti bahwa Pemohon sudah menikah lagi tanpa ijin dan sepengetahuan Termohon, dan terindikasi bahwa pihak Wanita lain (berstatus sebagai ASN kota Samarinda) yang sudah di nikahi oleh Pemohon selalu menuntut status dan menuntut agar Pemohon menceraikan Termohon bahkan Termohon sering di merasa terancam dan tidak aman dengan sikap Pemohon yang sudah dipengaruhi oleh pihak Wanita lain yang semula selalu tenang, sabar, baik dalam sikap dan bertutur kata hingga terakhir belakangan ini menjadi sangat kasar dan bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sangat tidak pantas secara verbal dan pengrusakan rumah Termohon yang di tempati bersama anak-anak dari Termohon dan Pemohon hanya demi dan upaya agar Termohon mau dan bersedia diceraikan oleh Pemohon.

9. Bahwa dengan tanggapan/jawaban atas gugatan ini Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang adil atas perkara ini.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 28 November 2024;

Duplik Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban, dan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang pada tanggal 5 Desember 2024;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/11/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian, dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Kespakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Permohonan Izin Perceraian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Berita Acara Hasil Konsultasi Pernikahan Pada BP4 Tenggarong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Perceraian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P.8) dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Bukit Biru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 8 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dari cerita keluarga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya, namun setahu saksi berdasarkan cerita ibu Pemohon, ketika Termohon yang tinggal bersama ibu Pemohon, rumah menjadi tidak terurus dengan baik;
- Bahwa sejak berpisah 8 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Samarinda dan Termohon di Tenggarong, ada komunikasi hanya sebatas kepentingan anak-anak;

- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon, namun saksi tidak tahu hasilnya seperti apa;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak kenal dengan Pemohon pada sekitar tahun 2009, Pemohon sudah bersama dengan istri yang sekarang. Istri yang saksi maksud bukan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sekitar 4 atau 5 kali berkunjung ke rumah Pemohon, dan yang saksi tahu istri Pemohon bukan Termohon, melainkan wanita lain, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi dengan istri yang sekarang sudah ada 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Pemohon ketika awal kenal dengan saksi, Pemohon tidak cocok dengan istri sebelumnya hingga akhirnya berpisah dan menikah dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar tentang Pemohon yang dilaporkan ke inspektorat oleh istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang selebihnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi sebagai berikut:

-**SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxx, xxx x, xxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bukit Biru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak, saksi adalah anak pertama, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah karena ada masalah rumah tangga, namun saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya;
- Bahwa selama 10 tahun Pemohon terkadang pulang ke rumah di Tenggarong, namun tidak pernah menginap;
- Bahwa selama itu Pemohon tetap bertanggung jawab dengan nafkah terhadap saksi dan saudara-saudara yang lain;
- Bahwa benar pada saat saksi menikah Pemohon tidak hadir, namun tetap membantu masalah biayanya;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi disebabkan Pemohon memecahkan kaca rumah;
- Bahwa Termohon juga pernah melaporkan Pemohon ke ispektorat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selalu menyempatkan diri untuk pulang berkumpul dengan keluarga di Tenggarong ketika hari raya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat buktinya;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, begitu juga Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, oleh karena Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Pemohon telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan mediator non Hakim, tetapi hanya berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2024;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan gugatan pasca mediasi, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan secara substansi tidak melanggar ketentuan Pasal 127 Rv tentang perubahan gugatan karena perubahan tersebut didasarkan pada kesepakatan perdamaian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok utama dari gugatan Pemohon adalah agar pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Dalil yang Tidak Dibantah oleh Termohon

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab pada pokoknya Termohon tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, walaupun menurut Termohon masih bisa rukun kembali dan penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak lahirnya anak kelima Pemohon dan Termohon (sekitar 15 tahun yang lalu), maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan;

Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg 18 *jo. Pasal 1685 KUHPerdata*, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing;

Menimbang, bahwa beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan untuk melihat apakah alasan untuk bercerai sesuai hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas. Hal ini sejalan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) - وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, "Sanad hadis ini sahih");

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim perlu mendudukkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya atau perselisihan dan pertengkaran hanya sebatas pertengkaran biasa dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.6) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, bukti P.4, P.5, P.7, dan P.8 merupakan akta di bawah tangan besesuaian dengan P.6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang merupakan akta otentik (alat bukti P.1, P.2, P.3, P.6) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dikaitkan dengan akta dibawah tangan (alat bukti P.4, P.5, P.7, dan P.8 besesuaian dengan P.6), maka terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama tenggarong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan beberapa kali mediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sebagai ASN telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg, tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sebagian telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan-bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg, tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang dihadirkan oleh Termohon hanya satu orang, tidak memenuhi ketentuan minimal alat bukti saksi, sesuai *adgium unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkan, sehingga tidak bisa menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon. Namun dari sisi lain, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut menjadi penguat dalil-dalil Pemohon;

Konstataasi Fakta Hukum (isbatu al-waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sekitar 15 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antra Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri, meskipun ada komunikasi hanya sekedar untuk kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 15 (lima belas) tahun lebih secara berturut-turut, keduanya sudah tidak saling peduli lagi laiknya suami istri dan Pemohon menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai telah dikabulkan, maka kesepakatan perdamaian tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai mana dalam duduk perkara dinyatakan berlaku;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan isi kesepakatan tersebut secara teori sangat dapat

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan sebuah perjanjian, dan sebuah perjanjian harus ditepati sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda* yang merupakan implementasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang bermakna janji harus ditepati (*agreements must be kept*), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum yang didasarkan pada kesepakatan tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Diktum Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak 2, lahir di Tenggara, 15 September 2002, Anak 3, lahir di

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, 26 Juni 2004, Anak 4 lahir di Tenggarong, 30 Juni 2006, Anak 5, lahir di Tenggarong, 05 Februari 2009, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak pada diktum angka (4) tersebut sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hiadayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya dan dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Hakim
Anggota,

**Surya
Hiadayat,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	425.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1212/Pdt.G/2024/PA.Tgr